

**KETERANGAN AHLI SEBAGAI ALAT BUKTI YANG MEMPERKUAT
PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA
MENGEDARKAN UANG PALSU
(Studi Putusan Nomor: 381/Pid.B/2014/Pn.Jkt.Tim)**

Florentina Anindya Harviana Putri

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hakim atas keterangan Ahli sebagai sarana pembuktian dalam menjatuhkan putusan seperti yang tercantum dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor: 381/Pid.B/2014/PN.Jkt.Tim. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer serta bahan hukum sekunder. Penelitian ini menggunakan teknik analisis bahan hukum dengan metode silogisme. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka kesimpulan yang dapat diambil adalah bahwa keterangan Ahli Rahadi Arudji T.D. yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai sarana pembuktian meskipun tidak tertulis dalam pertimbangan hakim, namun karena hakim mempertimbangkan alat bukti berupa surat hasil pemeriksaan pusat Analisa dan Informasi uang Rupiah Bank Indonesia No. 16/5/DPU/GKPU/Div-3/Lab berarti keterangan ahli dinilai benar oleh hakim dan telah memperkuat alat bukti surat yang menyatakan ketidak aslian uang yang diedarkan oleh terdakwa. Surat hasil pemeriksaan pusat Analisa dan Informasi uang Rupiah Bank Indonesia No. 16/5/DPU/GKPU/Div-3/Lab merupakan jenis alat bukti yang disebutkan dalam Pasal 184 ayat (1) huruf c KUHAP. Keterangan Ahli sebagai sarana pembuktian memiliki peran dalam tercapainya suatu titik terang terhadap suatu masalah yang sedang diselidiki di persidangan. Keterangan ahli membantu hakim agar dapat mempertimbangkan dan menilai hingga akhirnya menjatuhkan putusan terhadap terdakwa.

Kata Kunci: Keterangan Ahli, Pembuktian, Pertimbangan Hakim

Abstract

This research aimed to find out the judge's consideration on the Expert's information as a means of verifying the decision as stated in the decision of East Jakarta District Court Number 381 / Pid.B / 2014 / PN.Jkt.Tim. The research method used is normative legal research. Sources of legal materials used are primary legal materials and secondary legal materials. This research uses legal material analysis technique with syllogistic method. Based on the results of research and discussion, then the conclusion that can be taken is the Expert Information Rahadi Arudji T.D. Submitted by the Public Prosecutor as a means of verification although not written in the judges consideration, but because the judge considers the evidence in the form of a letter of examination of the Central Analysis and Information of Bank Indonesia Rupiah currency. 16/5 / DPU / GKPU / Div-3 / Lab means the expert's information is deemed correct by the judge and has strengthened the proof of the letter stating the unfairness of money circulated by the defendant. Letter of result of central audit of Analysis and Information of Bank Indonesia Rupiah money no. 16/5 / DPU / GKPU / Div-3 / Lab is a type of evidence mentioned in Article 184 paragraph (1) letter c of the Criminal Procedure Code. The description of the Expert as a means of proof has a role in achieving a bright spot on a problem being investigated in the hearing. With this expert information, the judge can consider and judge until finally the decision against the defendant.

Keywords: *Expert Description, Authentication, Judge Consideration*

A. Pendahuluan

Uang mempunyai peran penting dalam kehidupan manusia, selain berfungsi sebagai alat pembayaran yang sah dalam suatu negara, uang juga merupakan simbol yang menjadi alat pemersatu negara. Secara umum, uang memiliki fungsi sebagai perantara untuk pertukaran barang dengan barang, juga untuk menghindarkan perdagangan dengan cara barter. "Uang adalah suatu benda yang dipergunakan oleh orang umum ataupun masyarakat penduduk dunia sebagai alat perantara untuk mempermudah proses pertukaran sehingga dengan adanya uang, kegiatan tukar menukar akan jauh lebih mudah dan terarah" (Indra Darmawan, 2000 : 1).

Seiring berkembangnya jaman dan segala kebutuhan ekonomi yang terus meningkat serta tingkat ekonomi masyarakat kelas bawah juga meningkat, ini akan mengakibatkan terhimpitnya roda perekonomian masyarakat. Mengingat demikian pentingnya uang menyebabkan sebagian orang berusaha untuk memilikinya sebanyak-banyaknya, walaupun kadang-kadang dilakukan dengan cara melawan hukum. Wujud dari cara melawan hukum tersebut juga bermacam-macam seperti, tindakan pemalsuan mata uang bahkan mengedarkan uang palsu tersebut. "Menurut pembentuk undang-undang, perbuatan meniru atau memalsukan mata uang, uang kertas negara atau uang kertas bank itu merupakan perbuatan yang menimbulkan berkurangnya kepercayaan umum terhadap mata uang kertas negara atau uang kertas bank tersebut" (PAF. Lamintang dan Theo Lamintang, 2013: 162-163). Kejahatan mengedarkan uang palsu saat ini semakin meresahkan masyarakat, dimana dampak utama yang ditimbulkan oleh kejahatan ini adalah dapat mengancam kondisi moneter dan perekonomian nasional.

Tindak pidana peredaran uang palsu sendiri dalam Pasal 36 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, disebutkan bahwa Setiap orang yang mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu sebagaimana dimaksud pada Pasal 26 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah). KUHP mengatur dalam Pasal 245 yang menyebutkan bahwa Barangsiapa dengan sengaja mengedarkan mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh Negara atau Bank sebagai mata uang atau uang kertas asli dan tidak dipalsu, padahal ditiru atau dipalsu olehnya sendiri, atau waktu diterima diketahuinya bahwa tidak asli atau dipalsu, ataupun barangsiapa menyimpan atau memasukkan ke Indonesia mata uang dan uang kertas yang demikian, dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan sebagai uang asli dan tidak palsu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

Pemeriksaan suatu perkara pidana di dalam suatu proses peradilan pada hakekatnya adalah bertujuan untuk mencari kebenaran materiil (*materiële waarheid*) terhadap suatu perkara. Usaha pembuktian yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam memperoleh bukti-bukti dibutuhkan untuk mengungkap suatu perkara baik pada tahap pemeriksaan pendahuluan seperti pada penyidikan dan penuntutan maupun pada tahap persidangan suatu perkara. "Pembuktian tentang benar tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan, merupakan bagian yang terpenting dalam acara pidana." (Andi Hamzah, 2008: 249). Dengan demikian pembuktian dilakukan untuk mencari kebenaran materiil suatu perkara pidana dan dimaksudkan agar menghindari adanya kekeliruan dalam penjatuhan pidana terhadap diri seseorang. Pembuktian adalah usaha

dari yang berwenang untuk mengemukakan kepada hakim sebanyak mungkin hal-hal yang berkenaan dengan suatu perkara dengan tujuan agar dapat dipakai oleh hakim sebagai bahan untuk memberikan putusan untuk perkara tersebut. Alat bukti yang sah telah diatur di dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP. Di luar alat bukti yang disebutkan dalam pasal tersebut, tidak dibenarkan penggunaannya untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Majelis hakim, penuntut umum, terdakwa atau penasihat hukum hanya terikat dan terbatas diperbolehkan menggunakan alat-alat bukti yang disebutkan pada pada Pasal 184 ayat (1) KUHAP yaitu Keterangan saksi, Keterangan ahli, Surat, Petunjuk, dan Keterangan terdakwa. Keterangan ahli yang disebutkan dalam pasal tersebut terletak pada urutan kedua sebagai alat bukti yang sah setelah keterangan saksi. Dilihat dari urutannya, keterangan ahli merupakan alat bukti penting dalam suatu perkara pidana. Menurut Pasal 1 angka 28 KUHAP keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan dan menurut Pasal 186 KUHAP keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di persidangan. Pendapat seorang ahli yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan yang telah dipelajarinya, tentang sesuatu yang dimintai pertimbangannya. Kekuatan pembuktian keterangan Ahli mempunyai nilai pembuktian bebas, dimana didalamnya tidak melekat nilai pembuktian yang sempurna dan menentukan. Menurut Yahya Harahap, Hakim bebas menilai dan tidak ada keharusan bagi hakim untuk harus menerima kebenaran keterangan dimaksud (M. Yahya Harahap, 2000 : 304).

Mengenai hal pembuktian tentang kebenaran uang tersebut palsu atau tidak, butuh penerangan yang harus dilakukan oleh Ahli. Disini pembuktian yang dilakukan oleh Ahli bisa menguatkan bahwa pelaku tindak pidana mengedarkan uang rupiah palsu benar-benar bersalah. Akan tetapi, kekuatan pembuktian keterangan Ahli karena mempunyai nilai pembuktian bebas, maka didalamnya tidak melekat nilai pembuktian yang sempurna dan menentukan. Hakim bebas menilai dan tidak ada keharusan bagi hakim untuk harus menerima kebenaran keterangan yang dikemukakan oleh Ahli. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut diatas, penulis merumuskan rumusan masalah dalam penelitian yaitu Apakah keterangan ahli sebagai alat bukti dipertimbangkan oleh hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap perkara mengedarkan uang palsu? .

B. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif atau doktrinal. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer serta bahan hukum sekunder. Penelitian ini menggunakan teknik analisis bahan hukum dengan metode silogisme.

C. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

1. Kasus Posisi

Hari Senin tanggal 3 Februari 2014 terdakwa datang ke rumah saksi Aonillah Dimiyati untuk menyerahkan uang palsu sebanyak 130 lembar pecahan Rp 100.000,- yang sebelumnya dipesan saksi Agung Stevani melalui HP yang akan membeli uang palsu sebanyak 130 lembar pecahan Rp 100.000,- dari saksi Aonillah Dimiyati, kemudian pada hari Minggu tanggal 2 Februari 2014 saksi Aonillah Dimiyati menghubungi terdakwa melalui HP yang akan membeli uang kertas palsu pecahan Rp 100.000,- sebesar Rp 5.000.000,- kemudian disepakati akan mendapat 13 lembar. Lalu terdakwa datang ke rumah saksi Aonillah Dimiyati untuk mengambil uang pembelian Rp 5.000.000,- dan

terdakwa akan membeli uang palsu kepada sdr. Endang (DPO) sebanyak 150 lembar uang pecahan Rp 100.000,-.

Hari Selasa tanggal 4 Februari 2014 saksi Agung Stevani membeli uang palsu tersebut dari saksi Aonillah Dimiyati di Mega Mall Bekasi sebanyak 130 lembar pecahan Rp 100.000,- dengan harga Rp 6.500.000,- . lalu saksi Mohammad Iqbal Perkasa menghubungi saksi Agung Stevani melalui HP apakah ia mempunyai barang bagus (uang palsu) atau tidak. Setelah itu saksi Agung Stevani menghubungi saksi Aonillah Dimiyati dan menanyakan apakah mempunyai uang palsu atau tidak, Segera saksi Aonillah Dimiyati menghubungi terdakwa dan ternyata sudah ada. Saksi Agung Stevani kemudian menyampaikan kepada saksi Mohammad Iqbal Perkasa bahwa barang yang dicarinya ada, dan saksi Mohammad Iqbal Perkasa akan membeli uang kertas palsu tersebut sebesar Rp 5.000.000,- dengan mendapatkan uang palsu sebanyak 115 lembar pecahan Rp100.000,- kemudian disepakati.

Hari Rabu tanggal 5 Februari 2014 sekitar pukul 22.00 WIB saksi Aonillah Dimiyati menemui saksi Agung Stevani di Mega Mall Bekasi untuk menyerahkan uang palsu sebanyak 130 lembar pecahan Rp 100.000,- dan uang palsu tersebut disimpan oleh saksi Agung Stevani di Hotel Sentosa.

Hari Kamis tanggal 6 Februari 2014 pukul 07.00 WIB saksi Mohammad Iqbal Perkasa dan saksi Agung Stevani bertemu di Mega Mall Bekasi dan mereka pergi ke ATM BCA untuk mentransfer uang sebesar Rp 5.000.000,- ke rekening istri saksi Aonillah Dimiyati, selanjutnya mereka pergi ke Hotel Sentosa untuk mengambil pembelian uang palsu sebanyak 115 lembar. Bermula dari tertangkapnya Mohammad Iqbal di halaman parkir UKI pada hari Kamis tanggal 6 Februari 2014 dan mengaku mendapatkan uang palsu dari Agung Stevani. Lalu disusul tertangkapnya Agung Stevani dan Aonillah Dimiyati di Mega Mall Junction Lantai III Bekasi pada hari Jumat tanggal 7 Februari 2014. Akhirnya tertangkaplah terdakwa pada tanggal 13 Februari 2014 di kediamannya Kp. Kobak Biru RT.1/5 Desa Karang Mulya Kec Teluk Jambe Barat Kab. Karawang, Jawa Barat oleh anggota polisi yaitu saksi Sadiono, saksi Heri Wiyaji, saksi Prio Ananto, saksi Hendro Pranowo dan TIM berdasarkan pengembangan maka ditangkaplah terdakwa. Terdakwa didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 245 KUHP.

2. Pertimbangan Hakim Atas Keterangan Ahli dalam Menjatuhkan Putusan Tindak Pidana Mengedarkan Uang Palsu

Hakim berperan penting dalam suatu persidangan, karena dari hakimlah suatu keputusan hukum diambil dalam suatu perkara dengan cara mempertimbangkan bukti-bukti yang ada. Melalui bukti-bukti tersebut digunakan untuk bahan penilaian mengenai benar tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya.

Berdasarkan Pasal 1 angka 11 KUHP putusan pengadilan adalah pernyataan hakim dalam sidang terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini. Dari rumusan Pasal tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa apa yang dinyatakan hakim dalam penjatuhan putusan dalam persidangan di pengadilan adalah menjadi suatu putusan pengadilan. Putusan tersebut harus dibacakan oleh hakim pada sidang terbuka untuk umum dan harus ditanda tangani oleh ketua hakim, hakim anggota, dan panitera pengganti yang ikut dalam persidangan.

Hakim dalam mengambil keputusan terdapat aturan yang terdapat pada Pasal 183 KUHP yaitu, hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila

dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang melakukannya. Keyakinan hakim sangat berpengaruh dalam menentukan penjatuhan putusan dalam persidangan suatu tindak pidana serta harus terdapat minimal dua alat bukti yang sah dalam menjatuhkan putusan. Negara kita menganut sistem atau teori pembuktian negatif menurut undang-undang, berarti tidak seorang pun dapat dipidana kecuali jika dari alat-alat bukti yang sah hakim tidak memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar telah terjadi dan terdakwa yang telah melakukan tindak pidana tersebut.

Kasus perkara uang palsu dengan terdakwa Karsim Bin Aleh, hakim menyatakan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja mengedarkan uang kertas palsu”. Melihat fakta-fakta yang terdapat di persidangan serta alat bukti yang sah, hakim berkeyakinan bahwa terdakwa Karsim Bin Aleh telah melakukan tindak pidana mengedarkan uang palsu. Mengenai alat bukti, sistem pembuktian yang dianut KUHP, penilaian kekuatan pembuktian berdasarkan alat bukti yang diajukan ke pengadilan oleh penuntut umum, sepenuhnya diserahkan kepada hakim. Maka dari itu hakim wajib berpikir logis untuk menghubungkan fakta-fakta yang di dapat di persidangan dengan alat-alat bukti yang ada sehingga dapat dijadikan pertimbangan dalam menjatuhkan putusan. Uraian pertimbangan hakim adalah sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Majelis selanjutnya akan mempertimbangkan unsur-unsur di atas satu-persatu :

Ad.1. Unsur : barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud barangsiapa adalah seseorang/ badan hukum sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang terhadapnya dapat dipertanggungjawabkan apa yang dilakukan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan seorang bernama KARSIM Bin ALEH yang sehat jasmani dan rohani dan atas pertanyaan Majelis Hakim menjawab identitasnya sama dengan identitas yang ada dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur : dengan sengaja

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah perbuatan itu diketahui dan dikehendaki dan perbuatan itu dilarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, yang didasarkan atas keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan, terbukti bahwa terdakwa telah membeli uang kertas palsu pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari sdr. Endang dan terdakwa kemudian menjualnya kembali uang kertas palsu pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) itu kepada saksi Aonillah Dimiyati dan saksi Aonillah Dimiyati menjual uang kertas palsu pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada saksi Agung Stevani dan saksi Agung Stevani menjualnya ,emjual kepada saksi Mohammad Iqbal Perkasa;

Menimbang, bahwa terdakwa mengetahui bahwa uang kertas palsu pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang terdakwa beli dari sdr. Endang dan selanjutnya terdakwa jual kepada saksi Aonillah Dimiyati adalah uang palsu;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa membeli dan menjual uang kertas palsu pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) adalah untuk mencari keuntungan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi.

Ad.3. Unsur : mengedarkan mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh Negara atau Bank sebagai mata uang atau uang kertas asli dan tidak dipalsu, padahal ditiru atau dipalsu olehnya sendiri, atau waktu diterima diketahuinya bahwa tidak asli atau dipalsu, ataupun barang siapa menyimpan atau memasukkan ke Indonesia mata uang dan uang kertas yang demikian, dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan sebagai uang asli dan tidak dipalsu.

Menimbang, bahwa melihat rumusannya unsur ini bersifat alternatif dimana apabila salah satu unsur-unsur ini telah terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, yang didasarkan atas keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, terbukti bahwa terdakwa telah membeli uang kertas palsu pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari sdr. Endang;

Menimbang, bahwa pada hari Senin, tanggal 3 Februari 2014 pukul 10.00 WIB terdakwa Karsim Bin Aleh datang ke rumah saksi Aonillah Dimiyati di Jl. Jatirasa Timur Rt. 02/10 Kel. Karang Pawitan Kec. Karawang Barat Kab. Karawang Jawa Barat, menyerahkan uang palsu sebanyak 130 lembar pecahan Rp 100.000,-;

Menimbang, bahwa kemudian hari Selasa, tanggal 4 Februari 2014 saksi Agung Stevani membeli uang palsu kepada saksi Aonillah Dimiyati di Mega Mall Junction Bekasi sebanyak 130 lembar pecahan Rp 100.000,- dengan harga Rp 6.500.000,-;

Menimbang, bahwa kemudian saksi Mohammad Iqbal Perkasa menghubungi saksi Agung Stevani melalui HP menanyakan apakah ada barang bagus dan selanjutnya saksi Aonillah Dimiyati mencari contoh/*sample* dan saksi Agung Stevani menghubungi saksi Aonillah Dimiyati dan ternyata ada barangnya lalu saksi Agung Stevani menyampaikan kepada saksi Mohammad Iqbal Perkasa dan pesan akan membeli Rp 5.000.000,- akan mendapat uang palsu sebanyak 115 lembar pecahan Rp 100.000,-

Menimbang, bahwa pada hari Rabu, tanggal 5 Februari 2014 pukul 22.00 WIB saksi Aonillah Dimiyati menemui saksi Agung Stevani di Mega Mall Junction Bekasi untuk menyerahkan uang palsu kepada Agung Stevani sebanyak 130 lembar pecahan Rp 100.000,- dan uang palsu tersebut saksi Agung Stevani simpan di Hotel Sentosa;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis, 6 Februari 2014 pukul 07.00 WIB saksi Mohammad Iqbal Perkasa menemui saksi Agung Stevani di Mega Mall Junction Bekasi kemudian saksi Agung Stevani bersama dengan saksi Mohammad Iqbal Perkasa pergi ke ATM BCA untuk mentransfer uang sebesar Rp 5.000.000,- ke rekening istri saksi Aonillah Dimiyati, selanjutnya saksi Agung Stevani mengajak saksi Mohammad Iqbal Perkasa ke Hotel Sentosa untuk mengambil pembelian uang palsu sebanyak 115 lembar dan akhirnya saksi Mohammad Iqbal Perkasa ditangkap Polisi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pusat Analisa dan Informasi uang Rupiah Bank Indonesia No.16/5/DPU/GKPU/Div-3/Lab tanggal 28 Februari 2014 setelah dilakukan penelitian dengan dibantu alat sinar ultra violet dan kaca pembesar, uang kertas sebanyak 114 lembar pecahan Rp 100.000,- dan 4 lembar pecahan Rp 50.000,- setelah dilakukan penelitian dengan hasil kesimpulan sebagai berikut dari hasil pemeriksaan laboratorium terhadap uang tersebut dapat disimpulkan uang tersebut tidak asli;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis berpendapat unsur ini juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Dengan sengaja mengedarkan uang kertas palsu” sebagaimana didakwakan kepada terdakwa, oleh karenanya terdakwa haruslah dijatuhi hukuman;

Menimbang, bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut pada diri terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan pembenar/pemaaf sebagai alasan penghapusan pidana, maka karena itu terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada terdakwa, maka terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan :

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat,
- Perbuatan terdakwa bisa merusak perekonomian,
- Terdakwa sudah pernah dihukum.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa merasa bersalah,
- Terdakwa selama di persidangan bersikap sopan dan mengakui terus terang akan perbuatannya dan memperlihatkan penyesalannya;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum, maka ia terdakwa juga dihukum untuk membayar ongkos perkara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 114 lembar uang kertas palsu pecahan Rp 100.000,- dan 4 lembar uang kertas palsu pecahan Rp 50.000,-, 1 buah tas jinjing warna coklat terbuat dari kertas, 1 buah dompet kulit warna coklat, 1 lembar uang kertas palsu pecahan Rp 100.000,-. Majelis menetapkan seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;

Hakim harus memperoleh keyakinannya melalui alat bukti yang sah dan adanya barang bukti yang terdapat di persidangan. Penuntut umum dalam perkara ini menghadirkan ahli Rahadi Arudji T.D. yang memberikan keterangan sebagai berikut:

- a) Bahwa ahli bekerja di Bank Indonesia sejak tanggal 15 Desember 1992 sampai sekarang. Tugas saksi selama ditempatkan di Departemen Pengelolaan Uang antara lain :
 - 1) Memberikan sosialisasi ciri-ciri Uang Rupiah;
 - 2) Menjadi saksi ahli dalam perkara tindak pidana memalsukan Uang Rupiah;
 - 3) Sesuai surat Nomor: 16/100/DHK tanggal 5 Maret 2014 ahli ditugaskan untuk memberikan keterangan sebagai ahli atas permintaan Kepala Kepolisian Resort Metro Jakarta Timur sebagaimana surat nomor : B/115/II/2014/Res.JT.tanggal 7 Februari 2014.
- b) Bahwa setelah dilihat dan dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti dapat disimpulkan sebagai berikut :
 - 1) Warna terlihat buram;
 - 2) Bahan kertas yang digunakan adalah bahan kertas yang tidak memedar dibawah sinar ultra violet;
 - 3) Angka nominal dan tulisan bank Indonesia tidak terasa kasar apabila diraba;
 - 4) Terdapat OVI yang tidak dapat berubah warna jika di lihat dari sudut pandang yang berbeda;
 - 5) Logo BI (*rectoverso*) bagian depan dan belakang tidak presis apabila diterawang ke sumber cahaya;
 - 6) Terdapat *irisafe* yang tidak dapat berubah warna jika di lihat dari sudut pandang yang berbeda;

- 7) Tidak terdapat *Mikroteks*; dan
- 8) Tidak terdapat *latent image*.
- c) Berdasarkan kondisi sebagaimana diuraikan di atas maka ahli berpendapat bahwa barang bukti yang berupa 115 (seratus lima belas) lembar kertas yang menyerupai uang Rupiah nominal Rp 100.000,- tahun emisi 2004 adalah bukan merupakan uang asli yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia atau merupakan uang tidak asli.

Berdasarkan kondisi sebagaimana diuraikan di atas maka ahli berpendapat bahwa barang bukti yang berupa 4 (empat) lembar kertas yang menyerupai uang Rupiah nominal Rp 50.000,- adalah bukan merupakan uang asli yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia atau merupakan uang tidak asli. Sama halnya dengan alat bukti keterangan saksi, keterangan ahli mempunyai kekuatan pembuktian yang “bebas” atau “*vrij bewijskracht*”.

Keterangan ahli biasanya tidak menyangkut pokok perkara yang diperiksa, namun untuk menemukan kejelasan yang kurang terang terhadap suatu hal atau keadaan. Dalam hal ini keterangan yang diberikan oleh ahli Rahadi Arudji T.D. mengenai ciri-ciri keaslian uang rupiah. Sebagai seorang ahli yang memiliki pengetahuan serta keahlian khusus, maka dapat didengar keterangannya mengenai keaslian uang rupiah. Keterangan ahli ini untuk memperkuat hasil pemeriksaan pusat Analisa dan Informasi uang Rupiah Bank Indonesia No.16/5/DPU/GKPU/Div-3/Lab tanggal 28 Februari 2014 yang dijadikan pertimbangan oleh majelis hakim. Dengan keterangan ahli saja tidak cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Menurut ketentuan Pasal 183 KUHAP apabila dihubungkan dengan Pasal 184 ayat (1) KUHAP untuk membuktikan kesalahan terdakwa yaitu :

- a) Penjumlahan dari minimal satu keterangan saksi dan satu keterangan ahli atau surat maupun petunjuk, dengan ketentuan bahwa penjumlahan kedua alat bukti tersebut harus bersesuaian, saling menguatkan dan tidak bertentangan satu sama lain.
- b) Bisa juga dengan penjumlahan dua alat bukti itu berupa keterangan dua orang saksi yang kesaksiannya saling berkesesuaian dan saling menguatkan, atau keterangan antara seorang saksi dan seorang terdakwa asal terdapat persesuaian yang jelas menurut keyakinan hakim.

Kesalahan terdakwa Karsim Bin Aleh dalam putusan Pengadilan Negeri N0. 381/PID.B/2014/PN.JKT.TIM dibuktikan dengan :

- a) Keterangan saksi yaitu saksi Sadio, saksi Prio Ananto, saksi Hendro Pranowo, saksi Heri Wiyaji, saksi Agung Stevani, saksi Aonillah Dimiyati, dan saksi Mohammad Iqbal Perkasa. Meskipun saksi yang diajukan oleh penuntut umum merupakan empat saksi verbalisan atau saksi penyidik yaitu saksi Sadio, saksi Prio Ananto, saksi Hendro Pranowo, dan saksi Heri Wiyaji dan tiga saksi mahkota yaitu saksi Agung Stevani, saksi Aonillah Dimiyati dan saksi Mohammad Iqbal Perkasa namun menurut Pasal 169 ayat (1) KUHAP “Dalam hal mereka sebagaimana dalam Pasal 168 menghendaknya dan Penuntut Umum serta tegas menyutujinya dapat memberi keterangan di bawah sumpah”. Jadi, dari ketentuan tersebut pada dasarnya tidak ada larangan bagi penyidik dan para terdakwa dalam berkas yang terpisah. “kedudukan saksi mahkota sebenarnya sangat penting dan penerapannya hanya boleh dilakukan pada saat suatu tindak pidana tersebut dilakukan secara penyertaan dan pada saat proses penyidikan,

penyidik mengalami kekurangan alat bukti, terutama alat bukti saksi”.
(Amrullah, 2014: 94)

- b) Alat bukti surat berupa hasil pemeriksaan pusat Analisa dan Informasi uang Rupiah Bank Indonesia No. 16/5/DPU/GKPU/Div-3/Lab tanggal 28 Februari 2014 dimana alat bukti surat ini juga merupakan keterangan ahli dalam bentuk tertulis.
- c) Keterangan ahli yaitu ahli Rahadi Arudji T.D. yang bekerja di Bank Indonesia dan bertugas di Departemen Pengelolaan Uang. Meskipun tidak tertulis dalam pertimbangan hakim, namun karena hakim mempertimbangkan alat bukti berupa surat hasil pemeriksaan pusat Analisa dan Informasi uang Rupiah Bank Indonesia No. 16/5/DPU/GKPU/Div-3/Lab dan menjatuhkan putusan bersalah kepada terdakwa, maka berarti keterangan ahli Rahadi Arudji T.D telah memperkuat alat bukti surat yang menyatakan ketidak aslian uang yang diedarkan oleh terdakwa.
- d) Keterangan terdakwa Karsim Bin Aleh.

Alat bukti keterangan ahli tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang mengikat dan menentukan. Namun tergantung hakim yang memutus penilaian tentang alat bukti keterangan ahli tersebut. Di dalam alat bukti keterangan ahli tidak ada melekat nilai kekuatan pembuktian yang sempurna, tidak ada keharusan bagi hakim untuk menerima keterangan ahli tersebut.

Hakim dalam memutus dan menggunakan wewenang kebebasan dalam melakukan penilaian pembuktian harus bertanggung jawab demi terwujudnya kebenaran. Pertimbangan yuridis hakim dalam menjatuhkan putusan adalah pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang dirasa hakim dapat menunjukkan bahwa perbuatan terdakwa tersebut memenuhi atau tidak terhadap dakwaan yang didakwakan oleh penuntut umum, sehingga terjadi relevansi antara pertimbangan dengan amar putusan hakim. Selain dengan pertimbangan-pertimbangan yang telah penulis sebutkan diatas, pertimbangan lainnya ialah ditambah dengan keyakinan hakim dalam menilai dengan melihat alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum, dengan keyakinan tersebut hakim menilai tindakan yang dilakukan oleh terdakwa Karsim Bin Aleh sebagaimana telah melakukan tindak pidana kejahatan berupa mengedarkan uang rupiah palsu, sehingga hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- a) Menyatakan terdakwa : KARSIM BIN ALEH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja mengedarkan uang kertas palsu”;
- b) Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
- c) Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- d) Memerintahkan agar terdakwa teteap berada dalam tahanan;
- e) Menyatakan barang bukti berupa 114 lembar uang kertas palsu pecahan Rp 100.000,- dan 4 lembar uang kertas palsu pecahan Rp 50.000,-, 1 buah tas jinjing warna coklat terbuat dari kertas, 1 buah dompet kulit warna coklat, 1 lembar uang kertas palsu pecahan Rp 100.000,-. seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan; dan
- f) Menghukum terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Keterangan ahli Rahadi Arudji T.D meskipun tidak tertulis dalam pertimbangan hakim, namun karena hakim mempertimbangkan alat bukti berupa surat hasil pemeriksaan pusat Analisa dan Informasi uang Rupiah Bank Indonesia No. 16/5/DPU/GKPU/Div-3/Lab berarti keterangan ahli Rahadi Arudji T.D dinilai benar oleh hakim dan telah memperkuat alat bukti surat yang menyatakan ketidak aslian uang yang diedarkan oleh terdakwa. Selain itu keterangan saksi, keterangan terdakwa, serta alat bukti surat berupa surat hasil pemeriksaan pusat Analisa dan Informasi uang Rupiah Bank Indonesia No. 16/5/DPU/GKPU/Div-3/Lab tanggal 28 Februari 2014 telah dijadikan pertimbangan oleh hakim. Bahwa berdasarkan alat bukti yang sah serta dihubungkan dengan fakta persidangan, hakim berkeyakinan bahwa unsur tindak pidana yang didakwakan oleh penuntut umum telah terpenuhi oleh terdakwa. Dalam hal ini terdakwa Karsim Bin Aleh telah bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja mengedarkan uang kertas palsu. Dalam perkara ini hakim menjadikan keterangan ahli sebagai pertimbangan dalam menjatuhkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur NO. 381/PID.B/2014/PN.JKT.TIM.

D. Kesimpulan Dan Saran

1. Kesimpulan

Keterangan ahli Rahadi Arudji T.D meskipun tidak tertulis dalam pertimbangan hakim, namun karena hakim mempertimbangkan alat bukti berupa surat hasil pemeriksaan pusat Analisa dan Informasi uang Rupiah Bank Indonesia No. 16/5/DPU/GKPU/Div-3/Lab berarti keterangan ahli Rahadi Arudji T.D dinilai benar oleh hakim dan telah memperkuat alat bukti surat yang menyatakan ketidak aslian uang yang diedarkan oleh terdakwa. Selain itu keterangan saksi, keterangan terdakwa, serta alat bukti surat berupa surat hasil pemeriksaan pusat Analisa dan Informasi uang Rupiah Bank Indonesia No. 16/5/DPU/GKPU/Div-3/Lab tanggal 28 Februari 2014 telah dijadikan pertimbangan oleh hakim. Bahwa berdasarkan alat bukti yang sah serta dihubungkan dengan fakta persidangan, hakim berkeyakinan bahwa unsur tindak pidana yang didakwakan oleh penuntut umum telah terpenuhi oleh terdakwa. Dalam hal ini terdakwa Karsim Bin Aleh telah bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja mengedarkan uang kertas palsu. dalam perkara ini hakim menjadikan keterangan ahli sebagai pertimbangan dalam menjatuhkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur NO. 381/PID.B/2014/PN.JKT.TIM.

2. Saran

Penuntut umum dalam membuat dakwaan sebaiknya menggunakan undang-undang yang dikhususkan dan dilihat dari latar belakang terdakwa, karena perbedaan ancaman hukuman yang diberikan antara undang-undang khusus dan adanya *asa lex specialis derogat legi generale* yaitu undang-undang khusus mengesampingkan undang-undang umum. Selain itu, seorang Penuntut Umum dalam membuat surat dakwaan harus cermat, jelas dan lebih lengkap, karena hal tersebut yang akan dipertimbangkan oleh Hakim untuk menjatuhkan putusan, apabila tidak jelas dan tidak lengkap bisa berakibat fatal dan menjadikan putusan batal demi hukum.

Masyarakat sebaiknya lebih paham, teliti, dan cermat dalam mengenali keaslian uang Rupiah, minimal dengan cara 3D (Dilihat, Diraba, dan Diterawang).

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Amrullah. 2014. *Paradigma Saksi Mahkota dalam Persidangan Pidana Di Indonesia*. Jurnal Ilmiah Peuredeun. Vol 2 No 02: 94.
- Hamzah Andi. 2008. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Harahap M. Yahya. 2000. *Pembahasan, Permasalahan dan Penerapan KUHP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali) Edisi Kedua*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Indra Darmawan. 2000. *Pengantar Uang dan Perbankan*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia
- Lamintang P.A.F dan Lamintang Theo. 2013. *Kejahatan Membahayakan Kepercayaan Umum terhadap Surat, Alat Pembayaran, Alat Bukti, dan Peradilan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mahmud Marzuki Peter. 2014. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang